

**KEPUTUSAN DIREKSI
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
Nomor : KEP-0015/DIR/KSEI/0224**

TENTANG

**PERATURAN PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA NOMOR I-C
TENTANG
SUB REKENING EFEK**

- Menimbang :
- a. Bahwa penerapan mekanisme penyimpanan dan pemindahbukuan dana milik nasabah di dalam Sub Rekening Efek diperlukan guna meningkatkan efisiensi proses penyelesaian transaksi dana atas suatu Transaksi Efek.
 - b. Bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan persetujuan kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) untuk dapat memberikan layanan jasa berupa penyimpanan dan pemindahbukuan dana milik nasabah dalam Sub Rekening Efek berdasarkan angka 2 huruf a surat OJK Nomor S-94.PM.2/2021 tanggal 23 Desember 2021 perihal Tanggapan atas Rencana Penerapan dan Perkembangan Infrastruktur BI *First Payment* (BI-FAST) pada KSEI.
 - c. Bahwa OJK lebih lanjut menetapkan bahwa Sub Rekening Efek dapat menjadi alternatif penyimpanan dan pemindahbukuan dana milik nasabah Partisipan yang merupakan Perantara Pedagang Efek untuk penyelesaian Transaksi Efek nasabah tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Administrasi Prinsip Mengenali Nasabah.
 - d. Bahwa KSEI selaku Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian telah melakukan pengembangan agar Sub Rekening Efek dapat menjadi alternatif penyimpanan dan pemindahbukuan dana milik nasabah sehingga terciptanya penggunaan Sub Rekening Efek yang lebih optimal guna mendukung terlaksananya Transaksi Efek yang lebih efisien di Pasar Modal Indonesia.
 - e. Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka KSEI memandang perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap ketentuan dalam Peraturan KSEI Nomor I-C tentang Sub Rekening Efek.

- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845).
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor III.C.6 tentang Prosedur Operasi dan Pengendalian Interen Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-29/PM/1998 tanggal 19 Juni 1998 tentang Prosedur Operasi dan Pengendalian Interen Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian).
 - c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.04/2016 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 277, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5973).
 - d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 74/POJK.04/2017 tentang Subrekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6163).
 - e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.04/2020 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Perantara Pedagang Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 274, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6587).
 - f. Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 32/POJK.04/2020 tentang Kontrak Derivatif Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6513).
 - g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6663).
 - h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Administrasi Prinsip Mengenali Nasabah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 26/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50/OJK).

- i. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 06/SEOJK.04/2019 tentang Pedoman Pembukaan Rekening Efek Nasabah dan Rekening Dana Nasabah Secara Elektronik Melalui Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek.
- j. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-54/PM/1998 Tanggal 11 November 1998 tentang Pemberian Izin Usaha Sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian Kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- k. Surat Deputi Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-94/PM.2/2021 tanggal 23 Desember 2021 perihal Tanggapan atas Rencana Penerapan dan Perkembangan Infrastruktur BI *First Payment* (BI-FAST) pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
- l. Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-28/PM.01/2024 tanggal 12 Februari 2024 perihal Persetujuan atas Perubahan Peraturan KSEI Nomor I-B, Peraturan KSEI Nomor I-C, dan Peraturan KSEI Nomor I-D.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Peraturan KSEI Nomor I-C tentang Sub Rekening Efek sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
 2. Dengan berlakunya Peraturan KSEI Nomor I-C tentang Sub Rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam Butir 1, Peraturan KSEI Nomor I-C tentang Sub Rekening Efek (Lampiran Keputusan Direksi Nomor KEP-0030/DIR/KSEI/1021 tentang Peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor I-C tentang Sub Rekening Efek) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 3. Implementasi mekanisme Sub Rekening Efek sebagai alternatif penyimpanan dan pemindahbukuan dana milik nasabah berlaku bagi Partisipan yang telah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana ditentukan oleh KSEI dan Peraturan Perundang-undangan.
 4. Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral (Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor KEP-0013/DIR/KSEI/0612 Tentang Perubahan Peraturan Jasa Kustodian Sentral) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan Peraturan KSEI yang baru.

5. Ketentuan mengenai peraturan pelaksanaan, mekanisme implementasi serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan KSEI Nomor I-C tentang Sub Rekening Efek, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran KSEI (jika ada).
6. Keputusan Direksi ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan dan/atau dianggap perlu untuk dilakukan perbaikan atas Keputusan Direksi ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 15 Februari 2024

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Samsul Hidayat
Direktur Utama

Imelda Sebayang
Direktur Keuangan dan Administrasi